



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu **Membentuk** Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Tapal Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan.
2. Kepala Dearah adalah Bupati Halmahera Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Halamahera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai Peraturan perundang-undangan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Musyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang berseblahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan Manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisa Wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa lain.
15. Penetapan Tapal Batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang di sepakati bersama.
16. Penegasan Tapal batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penepan bersama;
17. Penataan adalah suatu penataan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
18. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan Manusia yang berada di bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi (dasar penetapan rupa Bumi tertentu.
19. Skala adalah Perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan di nyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan Transportasi.
21. Peta Batas Desa adalah Peta yang menyajikan unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
22. Prinsip-prinsip geodesi adalah Hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), perhitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajiaan informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil, weterpas dan penampung melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas wilayah.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penegasan tapal batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Tapal Desa

Pasal 3

Penetapan tapal batas Desa di wujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang di pakai dan deliniasi garis batas secara katometrik diatas peta dasar.

Pasal 4

- (1) Penegasan tapal batas Desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen penetapan batas, pelacakan garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu;
- (2) Pembuatan peta garis sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu;
- (3) Tahapan penegasan tapal batas Desa sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan;
- (4) Setiap tahapan sebagai mana maksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan tapal batas Desa sebagaimana di maksud dalam pasal (4) tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB III TIM PENETAPAN DAN TAPAL BATAS DESA

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas Desa di Kabupaten Halmahera Selatan dibentuk Tim penetapan dan penegasan tapal Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Selatan.
- (2) Tim penetapaan dan penegasan tapal batas Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan tim penegasan tapal batas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Keanggotaan tim penetapan dan penegasan batas Desa sebagai mana di maksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur intansi tehnik terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa ; dan
 - c. Tokoh Masyarakat dari Desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur Instansi Tehnik terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara yaitu lain :
 - a. Unit tata Pemerintahan;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pajak, Bumi dan Bangunan;
 - e. **Dinas PU dan Penataan Ruang;**
 - f. **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;**
 - g. Lain-lain.

Pasal 7

Tim penetapan dan penegasan tapal Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumberhukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta.
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa.
- d. Melakukan supervisi teknis /lapangan dalam penegasan batas Desa;

- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. Mengusulkan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, untuk pelaksanaan dan penegasan batas Desa.
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas kepada Bupati Halmahera Selatan dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB IV PENGESEAHAN BATAS DESA

Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penetapan dan penegasan batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antara Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim penetapan dan penegasan batas desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati Halmahera Selatan melalui camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim penetapan dan penegasan batas desa dan disetujui oleh kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan penegasan dari Bupati Halmahera Selatan.
- (4) Bupati menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Tapal batas Desa.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Perselisihan batas Desa antar Desa dalam satu satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh camat.
- (2) Perselisihan batas Desa antar Desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati Halmahera Selatan Dan keputusannya bersifat final.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan tapal batas Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervise.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa di biayai dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dapat di tetapkan dengan keputusan Bupati Halmahera Selatan.
- (2) Keputusan Bupati Halmahera Selatan sebagai mana di maksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMY SURYA BOTUTIHE,
NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 7

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ILHAM ABUBAKAR,
Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
(NOMOR 7 TAHUN 2016)



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penetapan Batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang di sepakati bersama sedangkan Penegasan batas Desa adalah Proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas Desa berdasarkan hasil penetapan bersama;

Penetapan dan penegasan batas Desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa di Wilayah Darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa secara tertib.

Perumusan Peraturan Daerah ini mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Daerah lainnya dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

- Pasal 10 Cukup jelas.
- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA

I. Tim Penetapan dan Penegasan Tapal Batas desa (selanjutnya dalam peraturan ini disebut Tim) adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati. Tim ini bertugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa.

II. Prinsip Penetapan Tapal Batas desa

Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan, antara lain:

- A. Penelitian Dokumen Batas
- B. Penentuan Peta Dasar
- C. Pembuatan Peta Batas desa Secara Kartometrik
 - A. Tahap Kesatu : Penelitaian Dokumen Batas
 - 1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah, perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan batas desa yang bersangkutan.
 - 2. Selain ketentuan pada butir 1 (satu) di atas, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan, antara lain adalah:
 - a. Peta administrasi desa yang telah ada
 - b. Peta batas desa yang sudah ada
 - c. Peta lainnya, seperti: peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
 - d. Data lainnya dan dokumen sejarah.
 - B. Tahap Kedua: Penentuan Peta Dasar
 - 1. Peta dasar yang dapat digunakan untuk menggambarkan batas desa secara kartometrik dapat menggunakan peta rupabumi, peta topografi, peta pajak bumi dan bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut dan citra satelit.
 - 2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta batas secara kartometrik dibuat berita acara.
 - C. Tahap Ketiga: Pembuatan Peta TapalBatas desa Secara Kartrometrik
 - 1. Pembuatan peta batas desa secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang sudah ditentukan.
 - 2. Peta penetapan batas desa akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Desa

No.	Jenis	Persyaratan
1.	Datum Horisontal	DGN 95
2.	Elipsoid Referensi	WGS 1984
3.	Skala Peta	1:1.000 – 1: 10.000
4.	Sistem Proyeksi Peta	Transverse Mercator (TM)
5.	Sistem Grid	Universal Transverse Mercator (TM) Dengan Grid geografis dan metrik
6.	Ketelitian Planimetris	0.5 mm diukur di atas peta

III. Prinsip Penegasan TapalBatas


- A. Batas desa terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia.
- B. Jika dasar hukum untuk penegasan batas desa belum ada atau belum jelas, maka dapat diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menggunakan TapalBatas Alam

Penggunaan bentuk alam sebagai batas desa memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai batas desa adalah sungai, watershed dan danau.

a. Sungai

- 1) Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis khayal) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada Gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal/akhir perpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi yang stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat di perpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh, serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai pilar kontrol batas (PKB).
- 3) Dalam contoh seperti Gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan peta garis batas skala 1:1.000.

b. Watershed (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip watershed (lihat Gambar 2).



Gambar 2

Garis batas pada watershed merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung-punggung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A–Q–Gunung B. Watershed yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.


Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada watershed sebagai berikut:

- 1) Garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) Jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c. Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.

- 1) Wilayah Darat
Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.
- 2) Wilayah Air
Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Seluruh danau masuk ke salah satu desa, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau
 - b) Danau merupakan batas antara dua desa.



P1, P2 = Pilar Batas


Gambar 3

Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah Pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua desa yang berbatasan dengan danau tersebut, berlaku menurut peraturan daerah atau kesepakatan yang telah ada di antara Desa yang berbatasan.

2. Menggunakan Tapal Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai batas desa antara lain: jalan, jalan kereta api, dan saluran irigasi. Untuk batas jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua desa yang berbatasan sesuai kesepakatan dua desa yang berbatasan.


- a. Jalan
 - 1) As Jalan



Gambar 4

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada Gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan maka perlu dipasang beberapa titik kontrol terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir Jalan




Gambar 5. Titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti Gambar 5, maka perlu ditempatkan titik kontrol batas dan pilar batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut. Penempatan titik kontrol diletakkan di pinggir/tepi jalan. Penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran jarak dan sudut dari ke-3 pilar tersebut (PBU dan PKB) ke titik perpotongan garis batas antara desa A, desa B dan Desa C di titik P1.

Dalam contoh seperti Gambar 4 dan Gambar 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1:1.000.

b. Jalan Kereta Api


Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (lihat Gambar 6).



Gambar 6 Jalan Kereta Api Sebagai Batas desa

c. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi digunakan prinsip yang sama pada jalan sebagai batas desa (lihat Gambar 7).



Gambar 7

IV. Teknis Penegasaan TapalBatas desa

- A. Tahap kegiatan penegasan Tapalbatas desa di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan TapalBatas Desa. Pada pelaksanaan di lapangan Tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.
- B. Tahapan kegiatan penegasan batas desa meliputi:
 1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
 2. Pelacakan Batas
 3. Pemasangan Pilar Batas desa
 4. Pengukuran dan Penentuan Posisi Pilar Batas desa
 5. Pembuatan Peta Batas desa

Setiap kegiatan tersebut perlu didokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati, dan Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.
 1. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen PenetapanTapal Batas
 - a) Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan desa serta masyarakat.
 - b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yang berkaitan dengan batas desa
 - c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan batas desa.
 - d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan pembuatan peta batas desa.
 - e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.
 - f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan berita acara penelitian dokumen batas desa (lihat Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen batas desa, dibuatkan berita acara kesepakatan batas desa.

2. Tahap Kedua: Pelacakan Batas desa

Dalam proses pelacakan dokumen sudah harus ditentukan berapa jumlah pilar batas yang akan dipasang beserta sistem penomoran dari pilar batas (apakah PBU, PAB atau PKB. Teknis pelacakan batas desa mencakup dua kegiatan, yaitu:

a) Penentuan garis batas sementara di atas peta

Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis batas desa di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada:

- 1) Tanda/symbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta.
- 2) Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen batas desa.
- 3) Nama-nama geografis dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif.
- 4) Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

b) Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi:

- 1) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan.
- 2) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai dengan titik akhir sesuai dengan peta kerja.
- 3) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang dicat dengan warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar-pilar batas sebagai batas tetap.
- 4) Dalam melakukan pelacakan batas desa di lapangan Tim Teknis dapat mengikutsertakan aparat desa antara lain tokoh/pemuka masyarakat dan Badan Perwakilan Desa dari masing-masing desa.
- 5) Berdasarkan hasil pelacakan batas desa di lapangan (Data Survei Pelacakan, Form. 2) dibuatkan berita acara hasil pelacakan batas desa yang ditandatangani oleh kepala desa yang berbatasan dan Ketua Tim (Form. 3).

3. Tahap Ketiga: Pemasangan Pilar Tapal Batas desa

a) Pembuatan dan pemasangan pilar Tapal batas desa ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar desa sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b) Jenis-jenis pilar batas desa adalah:

- 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu pilar Tapal batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
- 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu pilar Tapal batas yang dipasang di antara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua desa atau pada titik-titik tertentu yang dipertimbangkan perlu untuk dipasang PBA.
- 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang di sekitar batas desa dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan batas desa. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (seperti pada kasus sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.

- c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk batas desa yang mempunyai potensi tinggi (tingkat kepadatan penduduk, nilai ekonomi, nilai budaya dan lain-lain), kerapatan pilar setidaknya setiap 0.5 km sampai dengan 1 km.
 - 2) Untuk batas desa yang mempunyai potensi rendah kerapatan pilar setidaknya setiap 1 km sampai dengan 3 km.
 - d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar dari erosi dan abrasi.
 - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
 - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia maupun binatang.
 - 4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode Global Positioning System).
 - e) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebagai tanda pemisah batas desa dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
 - 2) Jika dipandang perlu di antara dua PBU dapat dipasang PBA sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. PBA pada batas desa dipasang dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar, 20 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 40 cm di bawah tanah.
 - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar. Selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke arah utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah dua atau lebih desa. Pada plak harus ditulis nama-nama desa yang berbatasan.
 - 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam berita acara penetapan/pemasangan pilar batas desa (lihat Form. 4) yang ditandatangani Kepala Desa yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.
4. Tahap Keempat: Pengukuran dan Penentuan Posisi Garis Batas desa
- a) Pengukuran Garis Batas.
 - 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
 - 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
 - 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
 - 4) Data yang berupa deskripsi pilar-pilar batas dan titik-titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara kesepakatan batas desa yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan.
 - b) Penentuan Posisi Pilar Batas desa
 - 1) Setelah pemasangan pilar batas desa selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
 - 2) Standar ketelitian koordinat pilar batas desa (simpangan baku) adalah:

- untuk PBU dan PKBU ± 5 cm
- untuk PBA dan PKBA ± 5 cm

Untuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik kontrol horisontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).

5. Tahap Kelima: Pembuatan Peta Batas desa

Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Untuk setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikan.

a) Aspek-aspek spesifikasi peta antara lain:

1) Aspek Kartografis.

- a) Jenis peta (penyajian): peta foto, peta garis.
- b) sistem simbolisasi/legenda dan warna.
- c) Isi peta dan Tema.
- d) Ukuran peta.
- e) Bentuk penyajian: hard copy atau digital.

2) Aspek Geometris.

- a) Skala/resolusi.
- b) Sistem proyeksi peta yang digunakan
- c) Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi di atas permukaan laut


3) Metode Pemetaan Batas desa.

- a) Diambil dari peta yang sudah ada, atau
- b) Pemetaan secara terestris, atau
- c) Pemetaan dengan metode yang lain (fotogrametris, dll).

V. Spesifikasi Teknis Pilar TapalBatas desa


A. Bentuk dan Ukuran Pilar TapalBatas

Pilar Batas Desa berukuran panjang=20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah=25 cm dengan kedalaman=75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi/tulang dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



(a)


Gambar 8
Pilar Tipe D – Batas desa




(b) Rangkaian besi

B. Brass Tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan brass tablet dan plak yang merupakan identitas dan kelengkapan pilar seperti terlihat pada Gambar 9 dan 10. Ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas.



Gambar 9 Brass Tablet (terbuat dari kuningan)



Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan

C. Jenis Bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:

1) Material Beton


- a) Semen : 1 sak
- b) Pasir : $\frac{1}{6}$ Kubik
- c) Batu Pecah : $\frac{1}{4}$ Kubik
- d) Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

2) Cetakan/Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak: 1 buah

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut:


- 1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13 berikut ini.



Gambar 11
Dua wilayah yang berbatasan



Gambar 12
Tiga wilayah yang berbatasan



Gambar 13

Empat wilayah yang berbatasan, masing-masing Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D
Keterangan:

A, B, C, D : Wilayah masing-masing



Bentuk Galian Lubang

—→ Arah


Khusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.

- 2) Campurlah semua kerikil dan pasir (perhatian: jangan dahulu dicampur dengan semen).
- 3) Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 8.

D. Sistem Penomoran Pilar Batas Desa

Sistem penomoran pilar untuk satu kabupaten/kota mengacu pada kode kabupaten/kota yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran pilar batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut:

- 1) Batas desa dalam satu kabupaten/kota
- Cara penomoran adalah sebagai berikut:




- 2) Pilar Batas Desa yang langsung berbatasan dengan desa terluar dari kecamatan/kabupaten/kota otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PAB) dari kecamatan/kabupaten/kota/provinsi tersebut.
- 3) Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan, dll, maka PBU diganti dengan PKB.
- 4) Untuk pilar perapatan, penamaannya disesuaikan (PBA, PKBA).

VI. Metode Pengukuran Pilar TapalBatas desa

Setelah selesai pemasangan seluruh pilar Tapalbatas desa perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi pilar batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Agar nilai posisi pilar-pilar batas mengacu ke suatu sistem nasional, maka pengukuran pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknis mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi pilar batas yang direkomendasikan adalah metode poligon dan metode GPS.

A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah theodolit dan alat ukur jarak elektronik (EDM=Electronic Distance Measurement). Pada metode poligon, hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horisontal seperti pada Gambar 14.



Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada Gambar 14, diperlukan dua titik referensi (titik ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S1, S2, S3, S4 dan S5 diukur dengan theodolit, sedangkan jarak-jarak D1, D2, D3, D4, D5 dan D6 diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (misal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap PBU, yaitu dengan cara melakukan pengikatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.


B. Metode Global Positioning System (GPS)

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari pilar batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi pilar batas desa adalah sebagai berikut:

- 1 Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.
- 2 Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetik, single frequency atau dual frequency.
- 3 Lama pengamatan: tergantung pada panjang base line (jarak antara PBU dengan titik ikat) seperti Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS basarkan panjang base line

Panjang Base Line	Lama Pengamatan Untuk Receiver GPS	
	Satu Frekuensi	Dua Frekuensi
1 – 3 km	15 menit	10 menit
3 – 5 km	20 menit	15 menit
5 – 10 km	30 menit	20 menit
10 – 20 km	2 jam	1 jam
20 – 100 km	4 jam	2 jam
100 – 200 km	6 jam	3 jam



Gambar 15

VI. Hitungan Koordinat


- A) Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowdith.

- B) Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (Commercial Software).
- C) Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu:
- 1 Koordinat geodetik (lintang, bujur dan tinggi elipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
 - 2 Koordinat UTM (utara, timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

VII. Pengukuran Situasi

A. Metode Tachimetri

Apabila dianggap perlu, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan peta wilayah desa (peta situasi) dengan skala antara 1: 1.000 s.d. 1: 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metode tachimetri di mana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronis.



Gambar 16
Pengukuran tachimetri sepanjang garis Tapal batas wilayah

Keterangan:

1 dan 2 : Titik poligon (tempat berdirinya instrument)


a, b, c, d,...: Tempat berdirinya rambu

garis batas dan koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan

Yang diukur/dibaca:

- Sudut horisontal (mendatar)
- Benang tengah rambu.

- Sudut vertikal
- Jarak antara tempat berdirinya instrument dengan masing-masing posisi rambu.



Gambar 17. Pengukuran Tachimetri

B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

Uraian	Persyaratan
Selisih bacaan Biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut	10"
Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum)	2 seri
Selisih ukuran sudut antar sesi	5"
Pengecekan kesalahan kolimasi	sebelum pengamatan
Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum)	5 kali
Sudut jurusan (minimal)	di awal dan akhir jaringan
Teknik pengadaan sudut jurusan	pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi Kehutanan, dll.

VIII. Peta TapalBatas Wilayah

A Jenis Peta TapalBatas

Jenis peta Tapalbatas wilayah dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari:

- 1.) Peta Hasil Penetapan Tapalbatas
Peta hasil penetapan Tapalbatas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. Hal ini biasanya dibuat pada waktu pemekaran desa.
- 2.) Peta Hasil Penegasan Tapalbatas
Peta hasil penegasan Tapalbatas adalah peta batas wilayah yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan.

3.) Peta Hasil Verifikasi

Peta hasil verifikasi adalah peta batas wilayah yang telah dibuat oleh desa dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota, sebelum ditanda tangani oleh Bupati/Walikota.

B Proses Pembuatan Peta Desa

Proses pembuatan peta batas desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dibuat dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital).

1.) Penurunan dari peta yang sudah ada:

- a) Peta batas desa dapat diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit, dan sumber data lainnya;
- b) Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal: pantograf) atau metode yang sesuai.
- c) Detil yang digambarkan adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan batas desa seperti lokasi pilar batas, jaringan jalan, perairan, dan detil lainnya sesuai dengan keperluan desa.
- d) Pada cara digital, peta dasar tersebut didigitasi dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter, atau printer).

2.) Pembuatan peta situasi

Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristris dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000. Pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah:

- a) Pengukuran kerangka kontrol horisontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada Tabel 3.
 - b) Pengukuran situasi menggunakan metode tachimetri, dimana objek-objek detil yang diambil sesuai dengan pembuatan peta teknis skala 1:1.000 sampai skala 1:10.000.
- 3) Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA atau PKB, harus dicantumkan dalam peta batas desa.

C. Pengesahan Peta

Peta Tapalbatas desa yang telah diverifikasi oleh Tim Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati. Peta batas antar desa yang merupakan batas antar Provinsi dan/atau batas antar Kabupaten/Kota pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

D. Penyimpanan Dokumen TapalBatas desa

Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah desa dibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen dan peta batas desa terdiri dari:


- 1.) Berita Acara penelitian dokumen batas desa
- 2.) Data survei pelacakan
- 3.) Berita Acara penetapan/pemasangan pilar batas desa
- 4.) Peta Tapalbatas desa

5.) Dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan batas desa

IX. **Format Peta Tapal Batas desa**

Produk akhir dari pekerjaan Pemetaan TapalBatas desa adalah Peta TapalBatas desa, yaitu suatu peta skala besar (skala 1:1.000 s.d. 1:10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta Pendaftaran Tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada Tabel 1.









Berikut contoh format sebuah peta Tapalbatas desa.



Gambar 18. Tata Letak Peta TapalBatas desa

- A. Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografis wilayah desa yang sedemikian rupa sehingga bentangannya memerlukan bentuk kerangka yang khusus.
- B. Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar batas tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.

C. Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol seperti:

Simbol	Arti
	Sungai
	Jalan Raya
	Jalan Kereta Api
	Batas Provinsi
	Batas Kabupaten/Kota
	Batas Kecamatan
	Batas Desa
	Garis Kontur

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

Form.1

BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN TAPAL BATAS DESA
Nomor(1)
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di
Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten(8)
Provinsi.....(9) telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa
.....10) dengan Desa10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas desa.....10) dengan Desa10) yang
disepakati adalah:
- a. 11)
b. 11)
c. dst..... 11)
2. Peta tapal batas desa antara Desa10) dengan Desa.....10) yang
disepakati adalah :
- a. 12)
b. 12)
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa10) dengan Desa 10) yang
akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah:
1.(13)
2.(13)
3.(13)
4.(13)
5. dan seterusnya

yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja dengan tinta
berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil penelitian
dokumentasi batas desa Nomor :(14),
terlampir

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA	
Desa.....10)	Desa.....10)
1.15)	1.15)
2.15)	2.15)
Menyetujui ..16) Desa..... 10)	Menyetujui ..16) Desa..... 10)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA
KABUPATENHALMAHERA SELATAN
.....(17)
.....(17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN TAPAL BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda desa yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (10) Diisi nama desa yang berbatasan. Jika lebih dari dua desa yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama desanya.
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas desa yang disepakati
- (12) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (13) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi (lihat Sistem Penomoran Pilar, butir V.D, Lampiran I)
- (14) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas Desa; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (15) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (16) Disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan.
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan tapalBatas desa.

DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR TAPAL BATAS DESA

Antara Desa.....
dengan Desa.....

Nomor :(1)

LOKASI(2)

Terletak di : Desa(3)
Kecamatan(4)
Kabupaten(5)
Provinsi(6)

Survei pada tanggal (7)

Pelaksana survei(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)
.....(8)

Peta/Data yang digunakan(9)

Situasi:

1. Letak Geografis (bila ada data)

- Lintang(10)
- Bujur(10)
- Tinggi(10)

2. Kondisi Tanah

- Jenis tanah : Karang/Pasir/Tanah Liat/Gambut *) (11)
- Bentuk Tanah : SegiEmpat/Trapesium/Tak Beraturan*) (11)
- Keadaan tanah : Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (11)
- Tanah diduga bekas : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat*) (11)
- Tanah untuk bangunan : Baik/kurang baik/tidak baik tetapi lereng terlalu terjal/curam *) (11)

3. Letak Lokasi

- Jarak dengan jalan terdekat (12)
- Jarak dengan sungai terdekat (12)
- Jarak dengan perkampungan terdekat (12)
- Di sekitar tanah lokasi terdekat (12)

4. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Milik Perorangan/tanah adat lainnya *)
..... (13)

Pemegang hak atas tanah :(14)

DATA LOGISTIK

1. Dari ibukota provinsi :(15) Ke Ibukota Kabupaten(16)
Menggunakan sarana transportasi(17) Lamanya(18)
2. Dari Ibukota Kabupaten(19) Ke Ibukota Kecamatan(20)
Menggunakan sarana transportasi(21) Lamanya(18)
3. Dari Ibukota kecamatan(22) Ke desa(23)
Menggunakan sarana transportasi(24) Lamanya(18)
4. Dari Desa (25) Ke perbatasan(26)
Menggunakan sarana transportasi(27) Lamanya(18)

III. PEMBORONG PERUSAHAAN SETEMPAT

1.(28) (29)

IV. MATERIAL BANGUNAN

Diperoleh di(30)

BURUH LOKAL

1. Ongkos buruh harian : Rp. (31)
2. Ongkos buruh tukang : Rp. (31)

VI. SOSIAL BUDAYA

Masyarakat/penduduk di skitar lokasi(32)

Pemuka Masyarakat di sekitar lokasi :

- a. Nama
Jabatan
- b. Nama
Jabatan
- c. Nama
Jabatan

Keadaan Ekonomi Masyarakat :(35)

Keterangan lain yang dianggap perlu :

.....
.....
.....(36)
....., (37)
Tim Pelacakan
.....(38)

PETUNJUK PENGISIAN DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR TAPAL BATAS DESA

- (1) Di isi nomor agenda surat di kantor desa yang berbatasan
- (2) Di isi nama lokasi yang di lacak
- (3) Di isi nama desa yang berbatasan
- (4) Di isi nama kecamatan yang bersangkutan
- (5) Di isi nama kabupaten yang bersangkutan
- (6) Di isi nama provinsi yang bersangkutan
- (7) Cukup jelas
- (8) Di isi nama petugas survei dan jabatannya
- (9) Di isi bilamana ada nama peta/data yang digunakan
- (10) Di isi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
- (11) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (12) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (13) Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar
- (14) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (15) Cukup jelas
- (16) Cukup jelas
- (17) Cukup jelas
- (18) Dalam hitungan jam atau hari, tergantung jarak
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Cukup jelas
- (28) Cukup jelas
- (29) Cukup jelas
- (30) Cukup jelas
- (31) Cukup jelas
- (32) Sebutkan jika ada masyarakat di sekitar lokasi
- (33) Cukup jelas
- (34) Sebutkan jabatannya jika ada
- (35) Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum di sekitar lokasi
- (36) Jika ada informasi lain yang perlu ditulis
- (37) Lokasi dan tanggal pembuatan data
- (38) Nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelacakan

BERITA ACARA
PELACAKAN TAPAL BATAS DESA
Nomor (1)
Nomor (1)

¶

Pada hari ini (2) tanggal(3) bulan(4) tahun (5) bertempat di:
Desa.....(6) Kecamatan(7), Kabupaten.....(8)
Provinsi.....(9), menyatakan bahwa: telah dilakukan pelacakan lokasi-lokasi untuk
pemasangan pilar batas desa di :

- 1. (10)
- 2. (10)
- 3. (10)
- 4. (10)
- 5. dan seterusnya

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas desa, nomor :(11). Terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA	
Desa.....12)	Desa.....12)
1.....13)	1.....13)
2.13)	2.13)
Menyetujui ..14) Desa..... 12) 	Menyetujui ..14) esa..... 12)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA
KABUPATENHALMAHERA SELATAN(15)

.....(16)
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN TAPAL BATAS DESA

- (1) Diisi nomor agenda wilayah yang berbatasan.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Desa yang berbatasan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama Dusun/Lingkungan dan nama Desa.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas desa; contoh : No.
- (12) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan.
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan anggota Tim Batas desa yang telah dibentuk.

BERITA ACARA
PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR TAPAL BATAS DESA

Nomor(1)
Nomor(1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di:
Desa(6) Kecamatan(7), Kabupaten(8)
Provinsi.....(9), berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Nomo:
.....(10),(13), telah diadakan kesepakatan
penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Desa(14), dan
.....(15), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

- 1.(16)
- 2.(16)
- 3. dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya dan masing-masing pihak harus mentaatinya.

Ditetapkan di(17)
Pada tanggal(18)

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA	
Desa.....19)	Desa.....19)
1.....20)	120)
.....20)	2.20)
Menyetujui ..21) Desa..... 19)	Menyetujui ..21) esa..... 19)
.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN TAPAL BATAS DESA
KABUPATENHALMAHERA SELATAN22)

.....(23)
.....(23)

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/ PEMASANGAN
PILAR TAPAL BATAS WILAYAH DESA**

- (1) Diisi Nomor Agenda Wilayah Desa yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Idem
- (4) Idem
- (5) Diisi nama Desa di mana pilar batas dipasang
- (6) Diisi nama Kecamatan di mana pilar batas dipasang
- (7) Diisi nama Kabupaten/Kota, di mana pilar batas dipasang
- (8) Diisi nama Provinsi, di mana pilar batas dipasang
- (9) Diisi nomor Berita Acara Pelacakan Tapal Batas desa
- (10) Cukup jelas
- (11) Cukup jelas
- (12) Cukup jelas
- (13) Cukup jelas
- (14) Cukup jelas
- (15) Cukup jelas
- (16) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya
- (17) Cukup jelas
- (18) Cukup jelas
- (19) Diisi nama Desa yang berbatasan
- (20) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing desa, tokoh masyarakat kedua desa.
- (21) Diisi nama dan tanda tangan Kepala Desa yang berbatasan
- (22) Cukup jelas
- (23) Diisi nama dan tanda tangan Ketua dan Anggota Penetapan dan Penegasan Batas desa

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA